



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.04, Desa Ulak Pianggu, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Security Perusahaan Kebun Sawit PT Gading TBK, tempat tinggal di Dusun II, No. 120, Desa Ulak Kemang Baru, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 21 Februari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut tata cara syariat agama Islam, wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin 1 (satu) emas dibayar tunai terjadi pada tanggal 23 Maret 1989 di rumah orang tua Penggugat, pernikahan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/04/IV/1989 tanggal 29 April 1989, sebelum akad nikah dilangsungkan, Penggugat sebagai perawan sedangkan Tergugat sebagai perjaka, sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal serumah bersama orang tua Penggugat di Desa Ulak Pianggu tidak pernah pindah sampai terakhir pisah, selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing:

1).Anak ke 1, umur 27 tahun (sudah menikah), 2).Anak ke 2, umur 26 tahun (sudah menikah), 3). Anak ke 3, umur 11 tahun (masih sekolah kelas VI SD) sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa selama berumah tangga yang rukun damai dan harmonis cukup lama, sekitar 22 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi ribut, berselisih dan bertengkar dikarenakan, sekitar lebaran haji tahun 2012, Penggugat mendapat kabar, kalau Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Vera warga Desa Ulak Kemang, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, Penggugat baru tahu 2 minggu setelah Tergugat menikah dengan isteri barunya, setelah Penggugat tanya sama Tergugat, Tergugat mengakui dan membenarkan kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut, lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi ribut dan pertengkaran yang sangat memuncak;

4. Bahwa sejak lebaran Haji 2012, dan sejak Tergugat menikah lagi dengan isteri barunya, Tergugat sudah jarang pulang, jarang memberikan nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan sejak 11 bulan terakhir ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama isteri mudanya, Tergugat sudah betul-betul melalaikan segala kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan sudah tidak memberi kabar, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat, atas perlakuan dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar hukum sebagaimana peraturan yang berlaku, Penggugat juga menyatakan tidak ridho dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat karena atas perlakuan Tergugat itu, Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;

Sselanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya untuk berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan majelis telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun upaya perdamaian dari majelis tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator pilihan para pihak yaitu Bakhtiar, S.HI, M.H.I;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 April 2018, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018 dan 4 April 2018, dinyatakan berhasil Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk rukun dan kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag 20 Februari 2018 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa pada persidangan majelis telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya perdamaian dari majelis tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator pilihan para pihak yaitu Bakhtiar, S.HI, M.H.I;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 April 2018, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018 dan 4 April 2018, dinyatakan berhasil Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk rukun dan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral, dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan Penggugat sebelum pembacaan gugatan Penggugat dan juga sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 20 Februari 2018, dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kayuagung perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.HI., M.H serta Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Septi Emilia, S.HI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

M. Syarif, S.HI., M.H

Ali Akbarul Falah, S.HI

Panitera Pengganti,

Septi Emilia, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

Terbilang: empat ratus enam puluh enam ribu rupiah;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.KAG